



PUTUSAN
Nomor 404 K/TUN/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

CHRISNO INDIANTO, Ir., S.H., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Sukarno Hatta No. 29 Kota Semarang, pekerjaan Wiraswasta;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. (CAD) Victor Bakkara, S.H., M.H., dan kawan-kawan, semuanya kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada *Law Office* "Victor Bakkara & Anik Utaminingsih, beralamat di Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 007.G/PMH.TUN/VBAU.RI/-XI/2020, tanggal 15 November 2020;

Pemohon Kasasi;

Lawan

- I. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH**, tempat kedudukan di Jalan Pahlawan, Nomor 1, Kota Semarang;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Muhammad Endro, S.I.K., M.H., jabatan Kabidkum Polda Jawa Tengah, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juni 2021;
- II. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG**, tempat kedudukan di Jalan Ki Mangunsarkoro, Nomor 23, Kota Semarang;
- III. LIEM WIE TJEN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Pandean Lamper Gang I, Nomor 9, RT 007, RW 008, Kelurahan Peterongan, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, pekerjaan swasta;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa John Richard Latuihamallo, S.H., M.H., dan kawan-kawan, semuanya

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 404 K/TUN/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat, beralamat di Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2020;

Termohon Kasasi I, II dan III;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

A. Dalam Penundaan:

- Mengabulkan permohonan penundaan yang diajukan Penggugat;
- Memerintahkan kepada:
 1. Tergugat I untuk menunda pelaksanaan pemeriksaan lanjutan terhadap Penggugat sebagai Tersangka atas diterbitkannya:
 - a. Surat Penetapan LP/B/296/VII/2020/Jateng/Ditreskrimum, tertanggal 31 Juli 2020, pelapor atas nama Lie Wie Tjen;
 - b. Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/221.B/VII/2020/-Ditreskrimum, tanggal 25 Agustus 2020, sampai dengan adanya putusan berkekuatan hukum tetap;
 2. Tergugat II untuk menunda pelaksanaan SHM Nomor 258/Tlogosari Kulon, Penerbitan Sertipikat pada tanggal 18 November 1996 dengan Gambar Situasi tanggal 1 Mei 1996 Nomor 4638/1996, Seluas $\pm 3.526 \text{ m}^2$ atas nama Liem Wei Tjen. Dalam sengketa sampai dengan adanya kekuatan hukum tetap;

B. Dalam Pokok Perkara/Sengketa:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah keputusan:

Surat keputusan Tergugat I berupa:

 - a. LP/B/296/VII/2020/Jateng/Ditreskrimum, tertanggal 31 Juli 2020, pelapor atas nama Liem Wie Tjen;

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 404 K/TUN/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat keputusan Tergugat I berupa Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/221.B/VII/2020/ Ditreskrimum, tanggal 25 Agustus 2020;
 3. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Nasional atas Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 258/Tlogosari Kulon, Penerbitan Sertipikat pada tanggal 18 November 1996 dengan Gambar Situasi (GS) tanggal 1 Mei 1996 Nomor 4638/1996, Seluas $\pm 3.526 \text{ m}^2$ atas nama Liem Wie Tjen;
 4. Mewajibkan Tergugat I untuk mencabut:
 - a. Surat Penetapan LP/B/296/VII/2020/Jateng/Ditreskrimum tertanggal 31 Juli 2020, pelapor atas nama Liem Wie Tjen;
 - b. Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/221.B/VII/2020/-Ditreskrimum, tanggal 25 Agustus 2020;
 5. Mewajibkan Tergugat II untuk mencabut Objek Sengketa berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 258/Tlogosari Kulon, Penerbitan Sertipikat pada tanggal 18 November 1996 dengan Gambar Situasi tertanggal 1 Mei 1996 atas nama Liem Wie Tjen;
 6. Menyatakan kepada Tergugat I untuk menerbitkan SP3 kepada Penggugat berdasarkan bukti yang sudah dibatalkan oleh Putusan Tipikor Nomor 134/Pid/SUS/2013/PN.TIPIKOR.Smg.;
 7. Menyatakan bahwa Tergugat I telah merusak Tataan Kehidupan dalam Penegakkan Hukum karena terbukti telah memaksakan Penggugat menjadi Tersangka hanya berdasarkan bukti SHM Nomor 258/Tlogosari Kulon yang telah dibatalkan oleh Putusan Tipikor Nomor 134/Pid/SUS/2013/PN.Tipikor.Smg.;
 8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul secara tanggung renteng;
- Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I, II dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:
- Eksepsi Tergugat I:
1. Gugatan Penggugat telah melanggar Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara;

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 404 K/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Gugatan Penggugat mengandung cacat formal yaitu Prematur (belum waktunya diajukan gugatan);
3. Gugatan Penggugat mengandung cacat formal yaitu *Error in Persona* (salah menentukan subjek Tergugat I);
4. Gugatan Penggugat mengandung cacat formal yaitu *Obscuur Libel* (kabur/ tidak jelas);

Eksepsi Tergugat II:

1. Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* (*Kompetensi Absolut*);
2. Penggugat tidak mempunyai *Legal Standing* terhadap objek perkara (*Persona Standi in Judicio*);
3. *Res Judicata* atau *Ne Bis in Idem*;
4. Gugatan Penggugat yang diajukan dalam gugatan *a quo* telah melewati tenggang waktu gugatan (kedaluwarsa);

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

1. Gugatan *Nebis In Idem*;
2. Gugatan Kedaluwarsa Waktu Pengajuan Gugatan
3. Kepentingan Penggugat dirugikan;
4. Diskualifikasi;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan Putusan Nomor 93/G/2020/PTUN.SMG, tanggal 24 Maret 2021, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 131/B/2021/PT.TUN.SBY, tanggal 25 Mei 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 27 Mei 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 3 Juni 2021, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut pada tanggal 17 Juni 2021;

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 404 K/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 17 Juni 2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima memori kasasi serta alasan-alasan memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 93/G/2020/PTUN.SMG yang diputus pada tanggal 24 Maret 2021 *juncto* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 131/B/2021/-PT.TUN.SBY yang diputus pada tanggal 25 Mei 2021;

Dan dengan mengadili sendiri:

Dalam Pokok Sengketa:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi demi nilai kebenaran;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan LP/B/296/VII/2020/Jateng/-Ditreskrimum tertanggal 31 Juli 2020 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/221.B/VII/2020/Ditreskrimum tanggal 25 Agustus 2020;
3. Menyatakan batal Surat Keputusan SHM Nomor 258/Tlogosari Kulon, Penerbitan Sertipikat pada tanggal 18 November 1996 dengan Gambar Situasi tanggal 1 Mei 1996, Nomor 4638/1996, Seluas $\pm 3.526 \text{ m}^2$ atas nama Liem Wei Tjen;
4. Mewajibkan Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II untuk mencabut Surat Keputusan;
5. Menghukum Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II serta Termohon Kasasi Intervensi untuk membayar biaya-biaya perkara yang timbul pada ketiga tingkat peradilan ini;

Atau:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan III telah mengajukan Kontra Memori Kasasi masing-masing pada tanggal 2 Juli 2021 dan 12 Juli 2021 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi II tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan:

- Bahwa objek sengketa 1 berupa Laporan Polisi Surat LP/B/296-VII/2020/Jateng/Distreskrim tertanggal 31 Juli 2020 dan objek sengketa 2 berupa Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/221.B/VII/2020-Distreskrim tanggal 25 Agustus 2020 yang diterbitkan atas adanya laporan Tergugat II Intervensi terhadap Penggugat merupakan keputusan yang dikecualikan menurut Pasal 2 huruf d Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana. Oleh karena itu, Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk mengadili sengketa ini;
- Bahwa Penggugat mengetahui adanya objek sengketa 3 berupa SHM Nomor 258/Tlogosari Kulon, atas nama Liem Wie Tjen, pada tanggal 28 Juni 2016 kemudian Penggugat mengajukan keberatan kepada Tergugat II pada tanggal 22 Oktober 2020. Penggugat mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang terhadap objek sengketa 3 pada tanggal 18 November 2020, maka pendaftaran gugatan ini telah melebihi tenggang waktu 90 (sembilan puluh hari) sejak Penggugat

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 404 K/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengetahui objek sengketa berdasar ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **CHRISNO INDIANTO, Ir., S.H.;**
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 9 November 2021, oleh Dr. Irfan Facruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, bersama-sama Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Maftuh Effendi, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H

Dr. Irfan Facruddin, S.H., C.N.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | Rp 480.000,00 |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

SIMBAR KRISTANTO, S.H.
NIP. 19620202 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 404 K/TUN/2021